



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/212/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/1915.3/415.16/2025 Tanggal : 18 November 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK. TUNAS HARAPAN
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Plandaan Ds. Plandaan Kec. Plandaan Kab. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Sigun
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010220023825
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553877
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Tunas Harapan
9. Alamat Yayasan : Dsn. Plandaan Ds. Plandaan Kec. Plandaan Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 18 November 2015, No. 9 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0024051.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 18-11-2025 s.d 17-11-2030.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 20-11-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).